

JURNAL

UPAYA DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMBERDAYAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016-2017

DEVI AMBAR SARI (20130520157)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul “Upaya Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Kota Yogyakarta tahun 2016/2017”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Dinas Sosial dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis yang dilakukan di UPT Panti Karya Yogyakarta dan juga dapat mengetahui program apa saja dan cara yang dilakukan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan gepeng agar berdampak baik pada kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial, dengan objek penelitian yaitu dengan gelandangan dan pengemis. Penelitian ini menggunakan metode peneltian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, lisan atau gambar. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi, setelah data yang diperoleh kemudian diolah dan ditelaah serta di analisis agar mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematis. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Upaya Dinas Sosial dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis Kota Yogyakarta.

Dari hasil penelitian yang diperoleh tentang “UPAYA DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMBERDAYAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016/2017” terdapat hasil bahwa Dinas Sosial DIY telah melaksanakan berbagai upaya dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis yang melalui Upaya Preventif, Upaya Koersif, Upaya Rehabilitasi, Upaya Reintegrasi Sosial. Selain itu, Dinas Sosial Diy bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Yogyakarta, UPT panti karya Yogyakarta (*camp assessment*), tenaga ahli psikolog dalam upaya pemberdayaan gelandangan dan pengemis. Dari semua upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam pemberdayaan gelandnagan dan pengemis ini terdapat hasil penurunan jumlah gelandangan dan pengemis, namun belum maksimal dalam pemberdayan gepeng dikarenakan kegiatan ini terhalang oleh dana yang cukup besar untuk dikeluarkan dalam proses pemberdayaan gelandnagan dan pengemis. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial DIY belum maksimal dalam pemberdayan gelandnagan dan pengemis.

Keyword : Upaya Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis

PENGANTAR

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis pada awal tahun 2014. Keputusan ini terlihat tegas sebagai manifestasi dari komitmen Pemerintah Yogyakarta untuk memajukan kesejahteraan sosial bagi setiap warganya serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan seperti gelandangan dan pengemis. Kejengahan pemerintah dengan kehadiran gepeng yang membuat kota terlihat kumuh. Pemerintah Daerah tentu khawatir dimana Yogyakarta memiliki citra kota pariwisata akan rusak dan turis menjadi tidak nyaman untuk berwisata di kota Yogyakarta. Banyak anggapan yang mengatakan bahwa Yogyakarta merupakan surga bagi gepeng, hal itu membuat Pemerintah Daerah menjadi risih.

Kota Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa yang ada di Indonesia. Kota Yogyakarta memiliki banyak tempat wisata dan beraneka ragam budaya serta bangunan bersejarah yang sangat diminati baik wisatawan asing maupun dalam negeri. Kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dengan memanfaatkan wisatawan yang ada di Kota Yogyakarta tidak berjalan seperti apa yang telah direncanakan. Meskipun Kota Yogyakarta merupakan tempat wisata yang diminati, masyarakat masih banyak hidup dengan keterbatasan ekonomi, dan masih saja ada sebagian masyarakat memilih malas bekerja dan ingin mendapatkan penghasilan dari cara yang mudah menjadi gelandangan dan pengemis. Mengapa memilih Kota Yogyakarta sebagai obyek penelitian, karena dilihat masih banyak

gelandangan dan pengemis yang masih mudah dijumpai, hal ini yang membuat saya tertarik untuk membahas Kota Yogyakarta. Hal yang menarik lainnya adalah upaya Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis tahun 2016/2017.

Dinas Sosial Yogyakarta bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Porles untuk mengevakuasi gelandangan dan pengemis yang ada di lapangan. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta akan menindak gelandangan dan pengemis yang memanfaatkan bulan Ramadhan. Ratusan gelandangan dan pengemis di kota Yogyakarta berlomba-lomba untuk meminta-minta dan mengharap belas kasihan para wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta saat bulan Ramadhan. Untung Sukaryadi, selaku kepala Dinsos DIY, mengatakan ada penambahan sekitar 100 gelandangan dan pengemis selama bulan Ramadhan 2016. Kepala Satpol DIY, GBPH Yudhaningrat juga akan menguatkan personelnya untuk memantau gelandangan dan pengemis pendatang dari luar kota. Satpol PP DIY juga akan bekerjasama dengan Satpol PP di setiap kabupaten dan kota untuk menertibkan gelandangan dan pengemis tersebut di siangdanmalam (tribunnews.com/regional/2016/06/14/satpol-pp-diy-akan-razia-gelandangan-dan-pengemis-siang-dan-malang 14 juni 2016 05.50 WIB)

Terjaringnya gelandangan dan pengemis ini, membuat Dinas Sosial DIY melakukan upaya untuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan cara *Camp assessment* untuk dapat mengetahui latar belakang keluarga mereka, darimana mereka berasal, umur, motivasi dan latar belakang

pendidikan. Gelandangan dan pengemis yang sudah berusia produktif akan dibekali dengan keterampilan, sedangkan yang masih di bawah umur akan dikembalikan ke rumah Perlindungan Sosial anak. Gelandangan dan pengemis yang sudah lanjut usia akan dimaksudkan ke panti wreda, sedangkan gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar daerah, mereka akan di pulangkan ke asal daerah masing-masing (Kedaulatan Rakyat, 31 Desember 2014).

KAJIAN PUSTAKA

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup berpindah di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014 : 1).

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan peraturan perundangan lainnya dalam rangka menanggulangi gelandangan dan pengemis. Tindakan menggelandangan dan mengemis adalah tindakan pelanggaran terhadap ketertiban umum. (dalam KUHP pasal 504 dan 505).

Pemerintah juga menetapkan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis di dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan kehidupan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-

usaha penanganan. Usaha-usaha penanganan tersebut disamping usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warganegara Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980).

Dalam satu dasawarsa terakhir ini perubahan penduduk usia kerja di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat sebagai akibat tingginya pertumbuhan penduduk. Sebaliknya, penambahan kesempatan kerja tidak sepesat penambahan angkatan kerja. Akibatnya, jumlah penduduk usia kerja yang tidak mendapat pekerjaan meningkat dengan pesat (Aswab, 1986:68).

BAHAN dan CARA PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini merupakan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif, dan menafsirkan makna data (Creswell 2010).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan sosial terhadap gelandangan dan pengemis. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan di dapatkan data dan fakta terkait dengan Upaya Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta tahun 2016-2017 sebagai berikut :

a. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi pelatihan keterampilan, magang dan perluasan kerja, peningkatan derajat kesehatan, fasilitas tempat tinggal, peningkatan pendidikan, penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho di tempat umum, bimbingan sosial, bantuan sosial. Kerja sama sangat diperlukan untuk terlaksananya pembinaan gelandangan dan pengemis agar upaya itu dapat berjalan secara efektif.

1. Pelatihan keterampilan, magang dan perluasan kerja

Beberapa kegiatan pelatihan keterampilan, magang dan perluasan kerja bagi gelandangan dan pengemis dalam pemberdayaan gepeng di Unit Pelaksana Panti Karya seperti keterampilan, magang dan perluasan kerja. Kegiatan ini diberikan oleh gelandangan dan pengemis, program ini bertemakan pelatihan bagi penyandang kesejahteraan sosial.

Pelatihan keterampilan adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang bertujuan untuk membentuk

mereka memiliki kreatifitas dan mempunyai keahlian untuk kehidupan mereka nantinya.

2. Peningkatan derajat kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan merupakan suatu kegiatan bertujuan untuk melatih gelandangan dan pengemis agar hidup sehat, mengingat daya ingat, dan mengembalikan rasa percaya diri mereka. Peningkatan kesehatan atau olahraga dilakukan oleh instruktur senam kebugaran dengan kegiatan senam aerobik dan senam otak. Kegiatan ini setiap hari jumat pagi.

3. Fasilitas tempat tinggal

Gelandangan dan Pengemis terjaring razia akan ditampung Panti Karya Yogyakarta. Gelandangan dan pengemis mendapatkan fasilitas tempat tinggal selama masa rehabilitasi yaitu berupa ruangan kamar , makan tiga kali sehari dan terdapat hanya dua ruang isolasi. Ruang isolasi adalah ruangan yang digunakan apabila ada warga binaan di UPT Panti Karya Yogyakarta yang sedang berada dalam kondisi kurang baik secara emosional, sehingga jika tidak dipisahkan dengan warga binaan lain berpotensi menyakiti.

4. Peningkatan pendidikan

Kegiatan peningkatan pendidikan di UPT Panti Karya meliputi seperti kegiatan menggambar dan mewarnai. Kegiatan ini diberikan kepada gelandangan dan pengemis dengan tujuan membuat mereka dapat berfikir kreatif dan memiliki keahlian berguna untuk bekal mereka di

kemudian hari. Kegiatan menggambar dan mewarnai merupakan kegiatan peningkatan pendidikan dalam kesenian menggambar dan mewarnai yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis.

5. Penyuluhan dan edukasi masyarakat

Penyuluhan dan edukasi masyarakat tidak dilaksanakan oleh UPT Panti Yogyakarta. Kegiatan ini tidak termasuk dalam UPT Panti Karya Kota Yogyakarta.

6. Pemberian informasi melalui baliho di tempat umum

Kegiatan pemberian informasi melalui baliho di tempat umum merupakan Upaya Dinas Sosial DIY dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis. Biasanya, baliho ini terdapat di sepanjang jalan Kota Yogyakarta tepatnya berada di dekat rambu-rambu lalu lintas. Informasi yang terdapat di baliho tersebut mengenai larangan untuk menggelandang dan pengemis serta pidana bagi masyarakat yang memberikan santunan kepada gependang.

7. Bimbingan sosial

Kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan adalah bimbingan sosial berupa pendidikan keagamaan. Bimbingan sosial diberikan kepada gelandangan dan pengemis dengan dasar pendidikan keagamaan.

8. Bantuan sosial

Pemberian Bantuan Sosial Gelandangan dan Pengemis yang dimaksud adalah pemberian pemenuhan kebutuhan dasar (makanan pokok, pakaian, tempat tinggal sementara, perawatan kesehatan dan obat-

obatan). Bimbingan Kesehatan dari Pihak Puskesmas dilakukan 1 minggu sekali. Hal ini berguna untuk memberi pengetahuan mereka tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh.

Berdasarkan hasil di atas bahwa ada beberapa kendala yang mereka dapatkan dalam upaya preventif. Antusias para gepeng yang kurang dalam melakukan kegiatan upaya preventif, sehingga diperlukan inovasi-inovasi baru dalam terlaksananya kegiatan ini, agar partisipasi gepeng meningkat untuk mengikuti setiap kegiatan yang diberikan.

b. Upaya Koersif

Upaya Koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014. Dalam Upaya Koersif ada beberapa Upaya yang dilakukan Dinas Sosial seperti penertiban, penjangkauan, pembinaan, pelimpahan .

1. Penertiban

Penertiban merupakan salah satu cara yang dilakukan Dinas Sosial bekerjasama dengan Satpol PP. Hal ini merupakan cara untuk menegakan hukum dan mengatur para gepeng dalam upaya mewujudkan ketertiban di kehidupan masyarakat. Operasi atau razia merupakan proses penangkapan para gelandangan dan pengemis. Berdasarkan hasil di atas bahwa kurang maksimalnya rencana razia gelandangan dan pengemis mengakibatkan sering terjadinya kebocoran.

2. Penjangkauan

Petugas melakukan tindakan proaktif untuk penjangkauan ke wilayah-wilayah yang dijadikan tempat tinggal gelandangan dan pengemis. Penjangkauan merupakan kontak awal serta sebuah proses untuk membangun kepercayaan dengan para gepeng yang ada.

Upaya perlindungan terhadap gelandangan dan pengemis dari situasi dan kondisi kurang baik serta membahayakan keselamatan mereka, petugas penjangkauan dapat melakukan penyelamatan dan evakuasi dari yang dimaksudkan tersebut. kemudian mereka akan dibawa ke tempat penampungan sementara untuk diidentifikasi sesuai tempat asal dan usia mereka. Gelandangan dan pengemis yang memiliki keluarga mereka akan di kembalikan dan mereka yang berasal dari luar kota akan di kembalikan ke kota mereka masing-masing. Sedangkan, bagi gelandangan dan pengemis yang tidak memiliki keluarga serta tidak memiliki asal untuk mereka kembali pulang, mereka tetap tinggal di penampungan (*camp assessment*) dan selanjutnya akan di rehabilitasi. Adapun dalam upaya pemberdayaan gelandangan dan pengemis di laksanakan di *Camp Assesment* yang dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan tujuan :

1. Memberikan perawatan kepada sasaran pelayanan agar mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
2. Memberikan pelayanan untuk menyembuhkan gangguan-gangguan yang dialami oleh sasaran.

3. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kerja serta membentuk sikap-sikap yang diperlukan guna penyusaian sasaran.
4. Memasukan sasaran ke dalam masyarakat sehingga mampu berkedudukan dan berperanan secara wajar dan layak menjadi warga masyarakat.

3. Pembinaan

Kegiatan bimbingan mental yang dilakukan untuk membangun pemikiran, sikap, perilaku pro sosial yang sesuai dengan standar norma hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat merupakan serangkaian kegiatan pembinaan. Pembinaan ini bertujuan agar mereka mampu merubah cara hidup dan cara mendapatkan penghasilan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Harapannya ialah mereka mampu menjalankan fungsinya dan peran sosial di masyarakat secara wajar.

Pihak Tim Pemberdayaan melakukan bimbingan mental secara intensif oleh para gelandangan dan pengemis di Panti Karya atau yang sekarang disebut sebagai *Camp assessment* . Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting guna untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka dan semangat tinggi. Sebenarnya, mereka mempunyai potensi yang cukup besar, hanya saja belum memiliki rasa percaya diri serta belum ada tempat penyaluran untuk potensi yang mereka punya.

Pembinaan juga dapat dilakukan melalui bimbingan fisik untuk pengenalan dan pembiasaan praktek-praktek cara hidup sehat. Bimbingan fisik ini bertujuan untuk melatih, membina para gelandangan dan pengemis untuk memelihara kesehatan fisik dan lingkungannya.

4. Pelimpahan

Pelimpahan adalah pelimpahan gelandangan dan pengemis untuk menjalani proses hukum di pengadilan. Pelimpahan ini ditunjukan bagi gelandangan dan pengemis yang sudah sering terjaring razia dan diindikasikan melakukan tindakan melanggar hukum.

Pelimpahan ke pengadilan merupakan keputusan dalam forum gelar kasus, yang melibatkan aparat kepolisian sebagai penyidik umum. Pelimpahan ke pengadilan merupakan upaya terakhir jika gelandangan dan pengemis benar-benar terbukti melakukan tindakan criminal.

C. Upaya Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan , perbaikan dan pembetulan seperti sediakala, pengembalian nama baik secara hukum, serta pembaharuan kembali. Rehabilitasi adalah upaya layanan yang bertujuan untuk membantu seseorang atau kelompok orang dalam memulihkan untuk kepercayaan dirinya, mandiri serta bertanggung jawab pada diri, keluarga, masyarakat atau lingkungan sosial dan meningkatkan kemampuan fisik dan keterampilan kearah kemandirian di dalam kehidupan bermasyarakat, upaya tersebut dilakukan secara terus menerus, baik terkait dengan persoalan sosial maupun finansial. Dalam Upaya Rehabilitasi ada beberapa

Upaya yang dilakukan Dinas Sosial seperti motivasi dan diagnosa psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjutan, rujukan.

1. Motivasi dan diagnosa psikososial

Gelandangan dan pengemis diberikan motivasi serta upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial, dengan tujuan memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan keberfungsian sosial. Berdasarkan hasil di atas bahwa kegiatan motivasi dan diagnose psikososial terlaksana, tetapi tidak adanya data pendukung untuk mengetahui jumlah gelandangan dan pengemis yang mengikuti kegiatan ini menunjukkan belum maksimalnya kegiatan ini terlaksana.

2. Perawatan dan pengasuhan

Perawatan dan pengasuhan bagi gelandangan dan pengemis diberikan selama di Panti Karya. Upaya ini untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Biasanya Gelandangan dan Pengemis datang tidak semuanya dalam keadaan sehat. Hal ini merupakan tugas baru Tim Pemberdayan untuk merawat mereka untuk kembali sehat. Gelandangan dan pengemis yang masih berusia balita juga mendapatkan pengasuhan selama orang tuanya mengikuti pelatihan. Berdasarkan hasil dari di atas, perawatan dan pengasuhan yang diberikan oleh Tim Pemberdayaan tidak hanya diberikan oleh balita saja, namun

diberikan juga kepada gelandangan dan pengemis dewasa terutama untuk mereka yang mengalami gangguan kejiwaan.

3. Pelatihan vokasional

Pelatihan vokasional merupakan usaha pemberian keterampilan kepada gelandangan dan pengemis bertujuan agar gelandangan dan pengemis mampu hidup mandiri atau produktif. Gelandangan dan pengemis diberi pelatihan memasak agar di harapkan nanti bisa membuka warung atau menjualkan hasil masakannya. Pelatihan vokasional lebih kearah pelatihan keterampilan sebagai bekal gelandangan dan pengemis agar nantinya tidak kembali menggelandang lagi.

4. Bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial

Bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial diberikan kepada gelandangan dan pengemis bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka di lingkungan masyarakat. Gelandangan dan pengemis beranggapan bahwa mereka dikucilkan oleh masyarakat di sekitar mereka. Gelandangan dan pengemis diberikan kesempatan untuk berkonsultasi tentang masalah yang mereka hadapi dengan staff yang ada.

Berdasarkan hasil di atas, pihak Panti Tuna Karya atau yang bisa disebut juga dengan *camp assessment* bahwa ada kesulitan dikarenakan kurangnya tenaga ahli psikologi membuat pihak *camp assessment* tidak sepenuhnya mengerti dengan kondisi mereka.

5. pelayanan aksesibilitas bantuan dan asistensi sosial

Pelayanan aksesibilitas dan asistensi sosial sebagaimana yang dimaksud adalah penyediaan kemudahan bagi gepeng bertujuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan serta pemberian bantuan kepada gepeng yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar. Tim Rehabilitasi dan Pemberdayaan Gepeng memberikan pelayanan aksesibilitas bantuan dan asistensi sosial, agar gepeng dapat merasakan hak asasi manusia yang sama dengan masyarakat di lingkungannya.

6. bimbingan resosialisasi

Bimbingan resosialisasi merupakan upaya yang diberikan kepada gepeng untuk mempersiapkan menerima pelayanan agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat. Gepeng yang masih memiliki keluarga dipulangkan kembali ke keluarga asal mereka dengan bekerjasama dengan pemerintah asal mereka agar gepeng dapat diterima kembali dengan lingkungannya.

7. Bimbingan lanjutan

Bimbingan lanjutan merupakan kegiatan pemantapan kemandirian gelandangan dan pengemis setelah memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial. Gelandangan dan pengemis yang dirasa sudah bisa kembali ke asal mereka, diberikan pelatihan bimbingan lanjutan untuk mengetahui gelandangan dan pengemis yang sudah memiliki kemampuan dan keahlian cukup sudah sepenuhnya siap untuk dipulangkan ke tempat asal mereka.

8. Rujukan

Pelayanan rujukan bagi gelandangan dan pengemis bertujuan untuk mendapatkan pelayanan lanjutan sesuai dengan kebutuhan gepeng. Gelandangan dan Pengemis yang mengalami gangguan kejiwaan sudah cukup lama dan memiliki kebiasaan diluar akal sehat akan dirujuk di Rumah Sakit Grasia untuk mengalami perawatan yang lebih menguasai di bidang kejiwaan. Berdasarkan hasil diatas, bahwa adanya kesulitan dikarenakan kurangnya tenaga ahli psikologi yang ada berdampak menghambat pelayanan Dinas Sosial. Pihak Dinas Sosial DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Pihak Rumah Sakit Ghrasia untuk merujuk gepeng gangguan kejiwaan.

Dinsos DIY diawali dengan hasil penyisiran dengan tim Dinas Sosial yang terdiri dari staff bidang rehabilitasi beserta pekerja sosial dan Satpol PP, setelah di tampung dan di identifikasi berdasarkan usia, jika gepeng usianya masih produktif maka mereka di rehabilitasi dan diberikan pendidikan nonformal.

D. Upaya Reintegrasi Sosial

Upaya Reintegrasi Sosial adalah proses penyesuaian kembali unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Upaya ini bertujuan sebagai proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri gelandangan dan pengemis dalam lingkungan bermasyarakat. Upaya Reintegrasi Sosial meliputi bimbingan

resosialisasi, koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, pemulangan, pembinaan lanjutan.

1. Bimbingan resosialisasi

Pihak Dinas Sosial memberikan bimbingan resosialisasi bertujuan untuk mempersiapkan gelandangan dan pengemis agar mau dan mampu bersosialisasi, menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan keluarga maupun lingkungan sosial, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Resosialisasi ini adalah mengembalikan gelandangan dan pengemis ke wilayah asal mereka. Hal ini bermaksud untuk mengembalikan hak mereka untuk bersosialisasi dan beradaptasi kembali dengan lingkungan asal mereka.

2. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota

Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dilakukan untuk mempersiapkan kepulangan gepeng diluar Kota Yogyakarta. Gelandangan dan pengemis sebelum dikembalikan ke tempat asal mereka, kami harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota mereka. Berdasarkan hasil informan di atas, sebelum pemulangan gelandangan dan pengemis pihak Dinas Sosial DIY harus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota asal mereka.

3. Pemulangan

Pemulangan dalam hal ini untuk Gelandangan dan Pengemis memiliki izin dikembalikan ke asal mereka dengan Pemerintah Kabupaten/Kota asal mereka. Pihak Dinas Sosial DIY akan melakukan

pemulangan untuk mereka. Hal ini bermaksud untuk mengembalikan hak mereka untuk bersosialisasi dan beradaptasi kembali dengan lingkungan asal mereka. Gepeng dipulangkan karena dirasa sudah cukup memiliki keterampilan untuk di praktekan dan diharapkan bisa terus dikembangkan.

4. Pembinaan Lanjutan

Pihak Dinas Sosial DIY tidak melakukan pembinaan lanjutan dengan gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar Kota Yogyakarta. Pembinaan lanjutan dilakukan Dinas Sosial DIY di lingkungan Kota Yogyakarta dengan melakukan sidak dadakan ke tempat rawan gelandangan dan pengemis. Pembinaan lanjutan untuk gelandangan dan pengemis juga masih dilakukan agar mereka tidak kembali lagi memilih jalan untuk menggelandang dan mengemis di Kota Yogyakarta.

Hasil Penelitian di atas dari Upaya Preventif, Upaya Koersif, Upaya Rehabilitasi Sosial dan Upaya Reintegrasi Sosial merupakan Upaya Dinas Sosial DIY dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta tahun 2016-2017 tidak hanya tugas dari Pemerintah melainkan juga harus mendapat dukungan dari masyarakat. Terutama, untuk mahasiswa dan mahasiswi di Kota Yogyakarta, karena biasanya gelandangan dan pengemis sasaran untuk mengharapkan belas kasihan adalah terhadap mahasiswa dan mahasiswi. Jika, masyarakat tidak memberikan hal sekecil apapun untuk gelandangan dan pengemis seperti uang atau barang maka para gelandangan dan pengemis tidak

akan memperoleh pendapatan dari kegiatan mereka. Gepeng akan mulai berfikir untuk tidak mengandalkan pendapatan dari mengharapkan belas kasihan, mereka mulai beralih profesi dengan berjualan atau melakukan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Masyarakat disamping itu juga diharapkan untuk melaporkan kepada aparat jika terdapat gelandangan dan pengemis di lingkungannya. Rambu-rambu di jalan sudah terpasang larangan untuk meminta-minta apalagi dengan memberikan mereka uang, sudah ada larangannya dalam bentuk hukuman dan denda.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian Upaya Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta tahun 2016/2017 dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Upaya Preventif, Upaya Koersif, Upaya Rehabilitasi Sosial, Upaya Reintegrasi Sosial belum maksimal terlaksana. Kurangnya inovasi-inovasi baru untuk gelandangan dan pengemis agar menumbuhkan daya minat mereka mengikuti setiap penyuluhan, pelatihan keterampilan dan kegiatan dari Upaya Preventif. Beberapa faktor yang lain seperti kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam bidangnya membuat pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Panti Karya Yogyakarta belum maksimal. Pihak Dinas Sosial DIY membutuhkan pengusaha-pengusaha muda dan mahasiswa-mahasiswi yang aktif untuk ikut membantu memberikan pelatihan keterampilan atau pendidikan untuk para gelandangan dan pengemis yang berada di lingkungan panti.

Saran

1. Dinas Sosial DIY perlu di tingkatkan lagi dengan UPT Panti Karya Yogyakarta dari segi pengawasan, pembinaan, sarana dan prasarana agar proses pemberdayaan gelandangan dan pengemis dapat berjalan secara maksimal.
2. Perlu adanya penambahan pegawai dan tenaga ahli yang sesuai dengan kompetennya.
3. Perlu adanya dukungan dan pemahaman dari semua pihak yang berwenang dan masyarakat dalam pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis. Dinas Sosial tidak bisa berhasil dalam memberdayakan gelandangan dan pengemis jika masyarakat masih memberikan uang kepada mereka di jalan dan membuat mereka tidak hidup secara mandiri.

Buku

1. Anwar. 2013. *Sosiologi untuk Universitas*. Bandung : Refika Aditama
2. Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta
3. Mahasin Aswab. 1986. *Gelandangan "Pandangan Ilmuwan Sosial"*. Jakarta : LP3S
4. Sihombing M Justin. 2005. *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal*. Yogyakarta : Narasi
5. Twikromo Y Argo. 1999. *Gelandangan Yogyakarta suatu kehidupan dalam bingkai tatanan Sosial Budaya*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta